



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.772, 2017

KEMENPERIN. Pemberian Layanan Publik
Tertentu. Konfirmasi Status Wajib Pajak.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/M-IND/PER/5/2017

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK
TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka

- Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan pembayar pajak yang melakukan permohonan layanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Perindustrian.
2. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
3. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Setiap pemberian layanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Perindustrian harus dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (2) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau
- b. aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 3

Layanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. perizinan di bidang industri yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang Industri dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
- b. pertimbangan teknis, rekomendasi, surat keterangan, dan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian.

Pasal 4

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. pejabat/pegawai yang ditunjuk dengan status dipekerjakan di Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk Perizinan yang telah dilimpahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a; dan
 - b. petugas pada Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian untuk pertimbangan teknis, rekomendasi, surat keterangan, dan tanda

pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

- (2) Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke kantor pelayanan pajak sesuai domisili atau yang terdekat.

Pasal 5

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid, layanan publik tertentu yang dimohonkan oleh Wajib Pajak dapat diberikan.
- (3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status tidak valid, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke kantor pelayanan pajak sesuai domisili atau yang terdekat dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA